

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPAILITAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 08/PDT.SUS- PAILIT/2024/PN. NIAGA SMG)

Wira OktaViana, Iyah Faniyah, Nabila Putri Syarif Asan

Fakultas Hukum Universitas Ekasakti

wiraoktaviana663@gmail.com, iyahfaniyah02@gmail.com,

nabilasyarif1502@gmail.com

Abstract: Bankruptcy is regulated under Article 1 of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, which states that bankruptcy is a general seizure of all assets of a bankrupt debtor, the management and settlement of which are carried out by a receiver under the supervision of a supervisory judge as provided in this law. Bankruptcy experienced by a company is caused by financial losses and excessive debt, leading the debtor to file a petition, as occurred with PT. Arga Dumilah, which had been liquidated in Decision Number 08/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg. The research problems addressed in this study are as follows: First, how was the judge's consideration in resolving the bankruptcy dispute in Decision Number 08/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg? Second, what are the legal consequences of the judicial decision Number 08/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg on the bankruptcy dispute of PT. Arga Dumilah? This research is descriptive in nature. The approach method used is normative juridical by conducting an in-concreto legal study, specifically examining law in the form of judicial decisions. The data sources used are secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection techniques in this study were conducted through library research or legal document studies. All collected data were analyzed qualitatively and presented in a descriptive qualitative format. Based on the research findings and discussion, the author concludes as follows: First, regarding the judge's consideration in resolving the bankruptcy dispute in Decision Number 08/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg, the judge not only considered the fulfillment of formal elements of bankruptcy—namely the presence of more than one creditor and due and payable debt—but also evaluated the material elements of the company, taking into account the actual condition of the company which had entered the liquidation stage and no longer possessed adequate assets to fulfill its obligations to its creditors. Second, the legal consequences of the judicial decision in the bankruptcy dispute in Decision Number 08/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg dictate that upon the pronouncement of the bankruptcy declaration, the company legally acquired the status of a bankrupt debtor as regulated under Law Number 37 of 2004. This status causes all company assets, both those owned at the time the decision was rendered and those acquired during the bankruptcy process, to become part of the bankruptcy estate (*boedel pailit*) placed under general attachment for the benefit of all creditors. Consequently, the company loses its authority to control or manage its own assets, as such authority transfers to the receiver (*curator*) who performs duties under the supervision of the supervisory judge in accordance with statutory regulations.

Keywords: Judicial Consideration, Dispute, Bankruptcy.

A. Pendahuluan

Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya sampai batas jatuh tempo ditentukan. Dalam sejarahnya, di tahun 1934 kepailitan hanya dapat diperuntukkan bagi pedagang, namun seiring perubahan zaman dan perkembangan di bidang ekonomi, kepailitan tidak hanya dialami oleh pedagang tetapi juga oleh mereka yang memiliki utang dan dalam keadaan *insolvensi*. Mekanisme hukum kepailitan, konsep utang sangat menentukan, karena tanpa adanya utang, kepailitan kehilangan esensinya sebagai pranata hukum untuk melikuidasi harta kekayaan debitur guna membayar utang-utangnya kepada para krediturnya. Utang merupakan unsur utama yang harus dipenuhi agar

dapat dimohonkan pailit selain juga terdapat syarat lain seperti adanya dua kreditur atau lebih sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kepailitan).

Kemajuan ekonomi nasional perlu didukung oleh kelembagaan ekonomi yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan Suatu badan usaha sebagai lembaga berbadan hukum sangat diperlukan. Badan usaha yang dimaksud disini adalah berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau yang sering disebut dengan perusahaan. Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut perseroan) yaitu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, berdiri berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Setiap perseroan (perusahaan) dalam melakukan kegiatan usaha tidak terlepas dari hubungan hukum dan perbuatan hukum. Hubungan hukum tersebut dapat menimbulkan suatu perjanjian, artinya hubungan-hubungan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, di mana hukum meletakkan “hak” pada satu pihak dan melekatkan “kewajiban” pada pihak yang lain.

Praktek hukum, seringkali seorang yang berutang (debitur) lalai memenuhi kewajibannya atau prestasinya, bukan karena disebabkan oleh keadaan yang memaksa (*overmacht*). Keadaan yang demikian disebut dengan ingkar janji (*wanprestasi*). Dalam hukum perdata dikenal tiga bentuk wanprestasi, yaitu: 1) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali; 2) Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi; dan 3) Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya.

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seseorang debitur, di mana debitur tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang- utang tersebut kepada krediturnya. Sehingga, bila keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitur, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya (*voluntary petition for self bankruptcy*) menjadi suatu langkah yang memungkinkan, atau penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap debitur tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitur tersebut memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*involuntary petition for bankruptcy*). Menurut rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”.

Kasus kepailitan telah menimpa banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia salah satunya adalah kasus kepailitan PT. Arga Dumilah yang telah di putuskan pada Putusan Nomor 08/ Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg. PT.Arga Dumilah adalah sebuah perusahaan penerbangan swasta di Indonesia yang berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Nomor 37 tanggal 19 maret 2010. Pada tanggal 31 Agustus 2020 mewakili badan hukum perseroan terbatas untuk pembubarannya yang berkedudukannya di Jl. Genayan No. 17 C Klitren, Kota Yogyakarta.

Sengketa kepailitan ini PT. Arga Dumilah mengalami kebangkrutan akibat wabah Covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk indonesia, akibatnya banyak industri pariwisata salah satunya di bidang sector perhotelan yaitu PT. Arga dumilah yang terus mengalami penurunan pendapatan akibat tidak adanya konsumen. Permohonan pembubaran badan hukum menandai kepailitannya suatu perusahaan, pada tanggal 31 Agustus 2020 PT. Arga dumilah (dalam likuidasi ditutup sebab tidak lagi memiliki kegiatan usaha karena tanah dan bangunan objek hotel telah dijual dalam rangka kepailitan.

Berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT. Arga dumilah (dalam likuidasi) telah melakukan pencatatan hutang-hutang para kreditor serta melakukan pembayaran kepada kreditor, yang nantinya pemberesan harta kekayaan debitur akan diawasi oleh kurator.

Berdasarkan uraian diatas penting untuk mengkaji lebih lanjut tentang sengketa kepailitan terutama pada akibat hukum terhadap kekayaan debitur. Hakim memegang peranan yang sangat strategis dalam penyelesaian sengketa kepailitan karena memiliki kewenangan untuk menjamin bahwa setiap tahapan proses kepailitan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta berlandaskan pada asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam menjalankan fungsinya, hakim tidak hanya menilai terpenuhi atau tidaknya persyaratan untuk menyatakan seorang debitur pailit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tetapi juga memastikan adanya perlindungan hukum yang seimbang terhadap hak dan kepentingan debitur, kreditor, kurator, maupun pihak-pihak lain yang berkaitan dengan proses kepailitan, sehingga putusan yang dihasilkan menjadi dasar hukum dalam mewujudkan penyelesaian perkara yang adil, transparan, dan berkepastian hukum.

B. Metodologi Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan yuridis normative. Menurut Soerjano Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dengan melakukan penelitian hukum yang *In-concreto* terhadap putusan Nomor 08/ Pdt.Sus-Pailit/PN.Niaga Smg mengenai sengketa kepailitan.

C. Hasil dan Pembahasan

Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg, Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan Pasal 149 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *Juncto* Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Hakim menilai bahwa permohonan pailit yang diajukan oleh Likuidator PT Arga Dumilah (Dalam Likuidasi) telah memenuhi seluruh syarat formil maupun materiil untuk dinyatakan pailit. Dasar utama pertimbangan tersebut adalah fakta bahwa perseroan telah berada dalam proses likuidasi, tidak memiliki aset yang dapat digunakan untuk melunasi seluruh kewajibannya, sedangkan jumlah utang kepada para kreditor jauh lebih besar dibandingkan dengan kekayaan yang masih dimiliki perseroan. Kondisi tersebut secara hukum menunjukkan keadaan insolvensi yang menjadi alasan kuat untuk mengajukan permohonan pailit. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berpedoman pada keberadaan utang semata, tetapi juga memperhatikan keadaan keuangan perseroan secara menyeluruh sebagai syarat kepailitan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, hakim berpendapat bahwa permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Likuidator PT Arga Dumilah (Dalam Likuidasi) telah memenuhi persyaratan hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Perseroan terbukti sedang berada dalam tahap likuidasi, tidak lagi memiliki aset yang dapat digunakan untuk memenuhi seluruh kewajiban kepada para kreditor, sedangkan jumlah utang yang dimiliki masih sangat besar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perseroan telah berada dalam keadaan tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya sehingga penyelesaian melalui mekanisme kepailitan

merupakan langkah hukum yang tepat. Dengan demikian, pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada adanya utang, tetapi juga mempertimbangkan kondisi keuangan perseroan yang telah mengalami insolvensi.

Majelis Hakim menilai bahwa likuidator telah melaksanakan seluruh tahapan likuidasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Proses tersebut meliputi pemberitahuan pembubaran perseroan kepada para kreditor, pengumuman melalui media massa, pencatatan serta verifikasi tagihan, hingga pembayaran sebagian utang kepada kreditor berdasarkan kemampuan keuangan perseroan. Walaupun demikian, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa setelah seluruh dana yang diperoleh dari pemegang saham digunakan untuk membayar sebagian kewajiban, masih terdapat utang yang belum terlunasi sebesar kurang lebih Rp. 600.983.700 (enam ratus juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) kepada 46 kreditor. Hakim juga mempertimbangkan fakta bahwa seluruh aset utama perusahaan telah habis karena sebelumnya telah dijual dalam proses kepailitan pemegang saham, sehingga perseroan tidak lagi memiliki sumber kekayaan yang dapat digunakan untuk melunasi sisa kewajiban tersebut. Berdasarkan keadaan tersebut, hakim berkesimpulan bahwa mekanisme likuidasi tidak lagi mampu menyelesaikan kewajiban perseroan sehingga penyelesaiannya harus ditempuh melalui mekanisme kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan terpenuhinya prinsip pembuktian sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Berdasarkan alat bukti yang diajukan, terbukti bahwa perseroan mempunyai lebih dari satu kreditor serta memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Keberadaan utang tersebut dibuktikan melalui daftar piutang yang telah diverifikasi oleh likuidator beserta dokumen-dokumen pendukung lainnya yang menunjukkan adanya kewajiban pembayaran yang belum dipenuhi. Oleh karena seluruh unsur tersebut telah terbukti secara sederhana, hakim berpendapat bahwa syarat untuk mengabulkan permohonan pailit telah terpenuhi tanpa memerlukan pembuktian yang kompleks sebagaimana perkara perdata biasa. Penerapan pembuktian sederhana tersebut juga mencerminkan karakter penyelesaian perkara kepailitan yang mengedepankan asas cepat, sederhana, dan memberikan kepastian hukum kepada para pihak.

Pertimbangan hukum berikutnya berkaitan dengan kewenangan atau *legal standing* Pemohon. Menurut Majelis Hakim, permohonan pailit diajukan oleh pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk bertindak atas nama perseroan, yaitu Likuidator PT Arga Dumilah (Dalam Likuidasi). Kewenangan tersebut diperoleh berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang menetapkan pembubaran perseroan sekaligus mengangkat likuidator untuk melakukan pemberesan seluruh kewajiban perusahaan. Selain itu, terdapat persetujuan dari para pemegang saham agar likuidator mengajukan permohonan pailit apabila proses likuidasi tidak dapat menyelesaikan seluruh kewajiban perseroan. Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum yang sah untuk mengajukan permohonan kepailitan di hadapan Pengadilan Niaga.

Berdasarkan keseluruhan fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa seluruh unsur kepailitan telah terpenuhi. Perseroan memiliki lebih dari satu kreditor, mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, tidak lagi memiliki aset yang cukup untuk melunasi kewajibannya, serta penyelesaian melalui mekanisme likuidasi telah mengalami jalan buntu. Oleh sebab itu, hakim mengabulkan permohonan pailit terhadap PT Arga Dumilah (Dalam Likuidasi) dengan segala akibat hukumnya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Putusan tersebut juga disertai penunjukan

Hakim Pengawas dan Kurator untuk melaksanakan proses pengurusan serta pemberesan harta pailit sehingga hak-hak para kreditor dapat diselesaikan melalui mekanisme kepailitan yang memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim telah menerapkan ketentuan hukum kepailitan secara tepat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur formil kepailitan, yaitu adanya lebih dari satu kreditor dan utang yang telah jatuh waktu serta dapat ditagih, tetapi juga menilai kondisi nyata perseroan yang telah memasuki tahap likuidasi dan tidak lagi mempunyai aset yang memadai untuk memenuhi kewajiban kepada para kreditornya. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim telah mengintegrasikan aspek normatif dengan fakta yang terungkap di persidangan sehingga putusan yang dihasilkan memiliki dasar hukum yang kuat dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg telah mencerminkan keseimbangan antara nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum. Kepastian hukum diwujudkan melalui penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan secara konsisten, keadilan tercermin dari perlakuan yang proporsional terhadap seluruh kreditor sesuai dengan mekanisme kepailitan, sedangkan kemanfaatan hukum terlihat dari terciptanya mekanisme penyelesaian utang yang lebih terstruktur, transparan, dan berada di bawah pengawasan Pengadilan Niaga. Dengan demikian, putusan tersebut tidak hanya memberikan penyelesaian terhadap sengketa kepailitan yang terjadi, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan hukum yang mampu menjaga keseimbangan hak dan kepentingan antara debitur dengan seluruh kreditornya.

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 08/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg membawa konsekuensi hukum yang signifikan bagi PT Arga Dumilah (Dalam Likuidasi), para kreditor, maupun pihak-pihak lain yang memiliki hubungan hukum dengan perseroan. Sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, perseroan secara hukum memperoleh status sebagai debitur pailit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Status tersebut menyebabkan seluruh harta kekayaan perseroan, baik yang telah dimiliki pada saat putusan dijatuhkan maupun yang diperoleh selama proses kepailitan berlangsung, menjadi bagian dari boedel pailit yang ditempatkan dalam sita umum untuk kepentingan seluruh kreditor. Akibatnya, perseroan tidak lagi memiliki kewenangan untuk menguasai atau mengurus kekayaannya sendiri karena kewenangan tersebut beralih kepada kurator yang menjalankan tugas di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kurator merupakan lembaga yang diadakan oleh undang-undang untuk melakukan pemberesan terhadap harta pailit. Dalam setiap putusan pailit oleh pengadilan, maka di dalamnya terdapat pengangkatan curator yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan dan pengalihan harta pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan fungsi kurator dalam menangani aset debitur untuk kepentingan kreditor. Kurator mempunyai kekuasaan atas kekayaan milik debitur. Kurator bukanlah organ korporasi dari debitur perusahaan, ia tidak tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas Indonesia. Meskipun demikian, jika kurator meneruskan kegiatan usaha debitur, ia mempunyai kewajiban untuk mempersiapkan, menyimpan serta menerbitkan laporan keuangan tahunan.

Selain mengubah status hukum debitur, putusan tersebut juga mengakibatkan berpindahnya kewenangan dalam pengurusan dan pemberesan harta kekayaan perseroan. Sebelum adanya putusan pailit, penyelesaian kewajiban perusahaan dilaksanakan melalui proses likuidasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun, setelah perseroan dinyatakan pailit, kewenangan likuidator dalam menyelesaikan harta dan kewajiban perseroan berakhir dan seluruh proses penyelesaian utang selanjutnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum kepailitan. Dalam keadaan tersebut, kurator memiliki kewajiban untuk melakukan pendataan, pengamanan, pengelolaan, hingga pemberesan seluruh harta pailit yang kemudian hasilnya dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan urutan hak yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian, mekanisme penyelesaian utang berubah dari proses likuidasi menjadi mekanisme kepailitan yang bersifat kolektif dan berada di bawah pengawasan Pengadilan Niaga.

Bagi para kreditur, putusan kepailitan tersebut memberikan perlindungan hukum melalui adanya kepastian mengenai tata cara pelunasan piutang. Sejak putusan pailit memperoleh kekuatan hukum, setiap kreditur tidak lagi diperbolehkan melakukan penagihan maupun pelaksanaan eksekusi secara individual terhadap harta debitur. Seluruh tagihan wajib diajukan dalam proses kepailitan untuk diverifikasi oleh kurator sehingga pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai klasifikasi kreditur dan prinsip *pari passu prorata parte*. Adapun kreditur yang mempunyai hak kebendaan atau hak istimewa tetap memperoleh perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan tersebut bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan mencegah adanya tindakan yang dapat menguntungkan salah satu kreditur dengan mengorbankan hak kreditur lainnya.

Putusan tersebut juga memberikan dampak hukum terhadap proses pembubaran perseroan. Walaupun PT Arga Dumilah sebelumnya telah memasuki tahap likuidasi, fakta yang terungkap dalam persidangan menunjukkan bahwa proses tersebut tidak dapat diselesaikan karena aset perusahaan tidak lagi mencukupi untuk memenuhi seluruh kewajibannya kepada para kreditor. Oleh karena itu, mekanisme kepailitan menjadi sarana hukum yang digunakan untuk menyelesaikan sisa kewajiban yang tidak dapat diselesaikan melalui proses likuidasi. Dengan beralihnya mekanisme penyelesaian tersebut, proses pemberesan harta perseroan tidak lagi hanya tunduk pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, tetapi juga harus mengikuti seluruh prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Menurut pandangan penulis, akibat hukum yang timbul dari putusan ini telah mencerminkan tujuan utama hukum kepailitan, yaitu menciptakan kepastian hukum, menjamin keadilan, dan memberikan kemanfaatan bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Dari aspek kepastian hukum, putusan memberikan landasan yang jelas mengenai mekanisme penyelesaian utang perusahaan yang telah mengalami insolvensi. Dari sisi keadilan, setiap kreditur memperoleh kesempatan yang sama untuk mengajukan tagihan dan memperoleh pembayaran sesuai dengan kedudukan hukumnya masing-masing. Sementara itu, dari aspek kemanfaatan, proses kepailitan menjadi solusi yang lebih efektif dibandingkan melanjutkan proses likuidasi yang pada kenyataannya tidak lagi mampu menyelesaikan seluruh kewajiban perseroan. Dengan demikian, putusan tersebut tidak hanya menyelesaikan status hukum debitur, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap kepentingan seluruh kreditur melalui mekanisme pemberesan harta pailit yang transparan, tertib, dan diawasi oleh Pengadilan Niaga.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg telah menghasilkan akibat hukum yang

sejalan dengan fungsi hukum kepailitan sebagai instrumen penyelesaian utang secara kolektif. Putusan tersebut mampu memberikan kepastian mengenai penguasaan dan pemberesan harta pailit, melindungi hak para kreditor melalui pembagian yang dilakukan sesuai ketentuan hukum, serta mencegah tindakan penagihan secara individual yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, putusan ini menunjukkan bahwa mekanisme kepailitan merupakan upaya hukum yang tepat untuk diterapkan ketika proses likuidasi tidak lagi dapat menyelesaikan kewajiban debitor, sehingga tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dapat diwujudkan secara seimbang.

D. Penutup

Pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa kepailitan pada putusan Nomor 08/ Pdt.Sus-Pailit/PN.Niaga Smg, yaitu yaitu hakim tidak hanya mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur formil kepailitan, dimana adanya lebih dari satu kreditor dan utang yang telah jatuh waktu serta dapat ditagih, tetapi juga menilai dari unsur materil perusahaan di mana hakim melihat kondisi nyata perseroan yang telah memasuki tahap likuidasi dan tidak lagi mempunyai aset yang memadai untuk memenuhi kewajiban kepada para krediturnya. Akibat Hukum dari putusan hakim pada sengketa kepailitan pada putusan Nomor 08/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga Smg, yaitu . yaitu sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, perseroan secara hukum memperoleh status sebagai debitur pailit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Status tersebut menyebabkan seluruh harta kekayaan perseroan, baik yang telah dimiliki pada saat putusan dijatuhkan maupun yang diperoleh selama proses kepailitan berlangsung, menjadi bagian dari boedel pailit yang ditempatkan dalam sita umum untuk kepentingan seluruh kreditor. Akibatnya, perseroan tidak lagi memiliki kewenangan untuk menguasai atau mengurus kekayaannya sendiri karena kewenangan tersebut beralih kepada kurator yang menjalankan tugas di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Daftar Pustaka

- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1996.
- Farida Khansa Nabila, Budi Santoso. Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Terhadap Permohonan Pailit Pada PT. Mitra UsahaCemerlang, *Notarius*, Vol. 12 Nomor 2, 2019.
- Imran nating, *Peranan dan tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit*, Rajawali pers, Jakarta 2019.
- Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan Di Indonesia*, Tatanusa, Jakarta 2000.
- M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Ricardo Simanjuntak, *Esensi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan*, dalam Emmy Yuhassarie, *Undang-undang kepailitan dan perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto & Sri Mahudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Susanti Adi Nugroho, *Hukum persaingan usaha di Indonesia*. Prenada Kencana, Jakarta 2012.